



PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Cianjur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintah Daerah yang termasuk di dalam Lingkup Pemerintahan Daerah.

9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Cianjur berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum
13. Komisi adalah Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEMPERDA adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
19. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
21. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
22. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur, baik di dalam Kabupaten Cianjur maupun keluar Kabupaten Cianjur atau ke Luar Negeri.
23. Tahun Persidangan adalah Tahun Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
24. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan dalam masa sidang DPRD selama satu tahun.
25. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD di luar masa persidangan yang dilakukan oleh para Anggota DPRD diluar gedung DPRD.
26. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
27. Fungsi Anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Fungsi Pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan

- keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Hak Imunitas atau Hak Kekebalan Hukum Anggota DPRD adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat maupun di luar rapat DPRD dengan Pemerintah Daerah dan rapat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  30. Hak Protokoler adalah Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
  31. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.
  32. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
  33. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
  34. Kelompok pakar atau tim ahli DPRD adalah seseorang dan atau kelompok yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendampingi DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
  35. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Fraksi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
  36. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
  37. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut RaPERDA adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
  38. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
  39. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
  40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
  41. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU adalah Komisi yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
  42. Partai Politik yang selanjutnya disingkat ParPol adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
  43. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan penyimpangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  44. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas.

45. Pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
46. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu

#### Susunan

#### Pasal 2

DPRD Kabupaten Cianjur terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

## BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 3

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan PERDA;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

#### Paragraf 2

#### Fungsi Pembentukan PERDA

#### Pasal 4

Fungsi pembentukan PERDA dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan PERDA bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA; dan
- c. mengajukan usul rancangan PERDA.

#### Pasal 5

- (1) Program pembentukan PERDA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan PERDA.
- (2) Program pembentukan PERDA ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Rancangan PERDA dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan PERDA diajukan berdasarkan program pembentukan PERDA atau di luar program pembentukan PERDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BAPEMPERDA yang dikoordinasikan oleh BAPEMPERDA.
- (2) Rancangan PERDA yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BAPEMPERDA disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan PERDA disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada BAPEMPERDA untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERDA.
- (4) Rancangan PERDA yang telah dikaji oleh BAPEMPERDA disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian BAPEMPERDA disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan PERDA berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau BAPEMPERDA untuk menyempurnakan rancangan PERDA.
- (9) Rancangan PERDA yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

## Pasal 8

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan PERDA hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh BAPEMPERDA.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan PERDA hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan PERDA mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan PERDA yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan PERDA yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 10

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan PERDA dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan PERDA berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan PERDA;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan PERDA; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan PERDA berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan BAPEMPERDA, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan PERDA;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan PERDA; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
    - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
      1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
      2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
      3. pendapat akhir Bupati.
    - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    - c. Dalam hal rancangan PERDA tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan PERDA tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan PERDA dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan PERDA oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan PERDA oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan PERDA yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan PERDA hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan PERDA yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan PERDA yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi PERDA.
- (2) Penyampaian rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.



### Pasal 13

Rancangan PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah serta PERDA lainnya yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan PERDA tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta PERDA lainnya, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan PERDA disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan PERDA tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

### Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, dilakukan proses fasilitasi terlebih dahulu oleh Gubernur, sebelum disetujui bersama Antara DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dan diberikan nama Register Peraturan Daerah sebelum diundangkan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan PERDA.
- (2) Pembentukan PERDA melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Fungsi Anggaran

### Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap

rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan PERDA tentang APBD;
  - c. membahas rancangan PERDA tentang perubahan APBD; dan;
  - d. membahas rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

#### Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan PERDA tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan PERDA tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan PERDA tentang perubahan APBD.

#### Pasal 21

- (1) Badan anggaran membahas rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampirkan dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

#### Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang perubahan APBD, dan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4  
Fungsi Pengawasan  
Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan PERDA dan peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat secara tertulis.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BAPEMPERDA melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan PERDA, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

- DPRD mempunyai tugas dan wewenang
- a. membentuk PERDA bersama Bupati;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

### BAB IV

#### KEANGGOTAAN

#### Pasal 27

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama,

masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

#### Pasal 28

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;  
dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

#### Pasal 30

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## BAB V

### PELAKSANAAN HAK

#### Bagian Kesatu

#### Hak-hak DPRD

#### Pasal 31

- (1) DPRD mempunyai hak :
  - a. Interpelasi ;
  - b. Angket ;
  - c. Menyatakan Pendapat ;
- (2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan Hak Interpelasi

#### Pasal 32

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul Hak Interpelasi dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
  - b. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul Hak Interpelasi kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Selama usul Hak Interpelasi DPRD belum memperoleh keputusan, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Dalam hal Usul Hak Interpelasi kepada Bupati disetujui oleh Rapat Paripurna DPRD, maka Hak Interpelasi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh Pimpinan DPRD.

### Pasal 33

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap Hak Interpelasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.



- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Hak Angket

#### Pasal 34

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para Pengusul serta diberikan nomor pokok surat oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 35

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.

#### Pasal 36

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.

- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal39

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 40

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf c, diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD ditandatangani oleh para

- Pengusul serta diberikan nomor pokok surat oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
    - a. materi dan alasan pengajuan usulan hak menyatakan pendapat; dan
    - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
  - (4) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
  - (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para Pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas Usul Pernyataan Pendapat tersebut.
  - (6) Pembicaraan mengenai sesuatu Hak Menyatakan Pendapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
    - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
    - b. Bupati untuk memberikan pendapat ;
    - c. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
  - (7) Usul Menyatakan Pendapat DPRD sebelum memperoleh Keputusan DPRD, para Pengusul berhak dapat mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
  - (8) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak Usul Menyatakan Pendapat tersebut menjadi Pernyataan Pendapat DPRD.
  - (9) Apabila DPRD menerima Usul Menyatakan Pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
    - a. pernyataan pendapat ;
    - b. saran penyelesaiannya ; dan,
    - c. peringatan.
  - (10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

## Bagian Kedua

### Hak Anggota DPRD

#### Pasal 41

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. membela diri ;
- f. imunitas ;

- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas ;
- h. protokoler ; dan,
- i. keuangan dan administratif.

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan Hak Mengajukan

#### Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 42

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 43

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tulisan.

- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (7) Apabila Bupati menjawab secara lisan maka dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (8) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 45

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD.

### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Hak Membela Diri

#### Pasal 46

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri baik secara lisan maupun tulisan terhadap dugaan melanggar ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan Hak Imunitas

#### Pasal 47

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Pelaksanaan Hak Mengikuti Orientasi

#### Pasal 48

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Protokoler

Pasal 50

- (1) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
  - c. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Tata tempat rapat paripurna DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
- (3) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
  - a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
- d. Setelah pelantikan, mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

#### Pasal 51

Tata Pakaian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan; dan
- d. Pakaian Adat dalam hal rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Cianjur.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 53

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. melakukan dengar pendapat ke daerah.
- k. melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan.



- l. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- m. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## BAB VII

### FRAKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Fraksi

##### Pasal 54

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD, paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungandapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latarbelakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerjaanggotanya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Fraksi

##### Pasal 55

- (1) Pimpinan Fraksi sebanyak-banyaknya terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Fraksi-fraksi DPRD harus segera terbentuk setelah Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD.

- (3) Apabila terjadi penggantian Pimpinan Fraksi, tidak berpengaruh kepada Keputusan Fraksi atau Keputusan DPRD sebelumnya.
- (4) Setiap Anggota DPRD adalah Anggota salah satu Fraksi.

#### Pasal 56

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Pimpinan Fraksi, maka secepatnya diadakan penggantian.
- (3) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi serta perubahannya.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Kewajiban Fraksi

#### Pasal 57

Fraksi bertugas :

- a. Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya.
- b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing ;
- c. Meningkatkan kemampuan, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerja sama, efisiensi dan efektifitas kinerja bagi para anggota dalam menjalankan tugas yang tercermin di setiap kegiatan DPRD ; dan,
- d. Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan di Komisi-komisi dan Badan-badan serta Panitia.

#### Pasal 58

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerjanya yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan PERDA, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

#### Pasal 59

Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu di bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak.

Bagian Keempat  
Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 60

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 61

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Alat Kelengkapan DPRD, terdiri atas :
  - a. Pimpinan ;
  - b. Badan Musyawarah ;
  - c. Komisi ;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
  - e. Badan Anggaran ;
  - f. Badan Kehormatan ;
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, BAPEMPERDA, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (7) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.
- (8) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

## Bagian Kedua

### Pimpinan DPRD

#### Paragraf Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Pimpinan DPRD

##### Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf Kedua  
Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 65

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 66

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

### Paragraf Ketiga

#### Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD

##### Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Pimpinan DPRD sebagai Koordinator Komisi dan Panitia Khusus serta terlibat aktif memantau kegiatan Komisi dan Panitia Khusus.
- (4) Apabila Ketua DPRD berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk oleh Ketua DPRD secara bergiliran.
- (5) Pimpinan DPRD memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan DPRD kepada media massa.

##### Pasal 68

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai PimpinanDPRD dalam hal:
- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 71

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai



wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 75

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokol Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 72 dan Pasal 73* terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah DPRD

##### Paragraf Kesatu

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 77

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling

singkat 2 (dua) tahun 6(enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Kewajiban Badan Musyawarah DPRD

#### Pasal 78

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan PERDA;
  - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
  - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

#### Bagian Keempat

#### Komisi DPRD

#### Paragraf Kesatu

#### Susunan bidang dan Kedudukan

#### Pasal 79

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

#### Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.

- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 sebanyak 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (5) Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan.
- (7) Masa tugas anggota pada setiap komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (8) Setiap Anggota DPRD dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan komisinya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Rapat.

#### Pasal 81

- (1) Komisi dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota Komisi, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi ditetapkan pada Rapat Paripurna.
- (4) Masa jabatan pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembalipemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Kewenangan Komisi-komisi DPRD

#### Pasal 82

- (1) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- (3) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- (4) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- (5) Tugas komisi di bidang pembentukan Peraturan Daerah adalah :

- a. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai rancangan peraturan daerah;
  - b. mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah berdasarkan ruang lingkup tugas komisi.
- (6) Tugas komisi di bidang anggaran adalah :
- a. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai penyusunan RKPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi;
  - b. menyampaikan hasil pembahasan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  - c. melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan dalam ruang lingkup tugas komisi.
- (7) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi;
  - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
  - c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
- (8) Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
- a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh pimpinan organisasi perangkat daerah/lembaga; konsultasi; rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
  - b. rapat dengar pendapat umum;
  - c. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - d. melakukan kunjungan kerja.
- (9) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi.
- (10) Komisi dapat melaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komisi;
- (11) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (12) Dalam hal pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) DPRD dapat meminta Bupati untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (14) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum

- terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (15) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD, dan
  - (16) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

### Paragraf Ketiga

#### Bidang Tugas Komisi-komisi DPRD

#### Pasal 83

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
  - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan
  - b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
  - c. Komisi C : Bidang Pembangunan
  - d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi, yaitu :
  - a. Komisi A, Bidang Pemerintahan, meliputi :
    - 1. Pemerintahan.
    - 2. Keamanan dan Ketertiban.
    - 3. Kependudukan dan Transmigrasi.
    - 4. Hukum, Perundangan-undangan dan HAM.
    - 5. Kepegawaian / Aparatur.
    - 6. Perizinan.
    - 7. Kesatuan Bangsa.
    - 8. Pertanahan.
    - 9. Batas Wilayah Daerah dan Kelautan Daerah.
    - 10. Kehutanan.
    - 11. Penanaman Modal.
    - 12. Perusahaan Patungan.
  - b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi :
    - 1. Perdagangan.
    - 2. Perindustrian.
    - 3. Pertanian.
    - 4. Perikanan.
    - 5. Peternakan.
    - 6. Koperasi, UKM, dan UMKM
    - 7. Keuangan Daerah.
    - 8. Perpajakan dan Retribusi.
    - 9. Perbankan.
    - 10. Perusahaan Daerah.
    - 11. Asset Daerah.
    - 12. Dunia Usaha.
    - 13. Perkebunan.
    - 14. Pengelolaan Pelabuhan Regional dan Potensi Laut.

- c. Komisi C, Bidang Pembangunan, meliputi :
  - 1. Pekerjaan Umum.
  - 2. Tata Ruang.
  - 3. Perhubungan.
  - 4. Pertambangan dan Energi.
  - 5. Perumahan Rakyat.
  - 6. Lingkungan Hidup.
  - 7. Kebersihan dan Pertamanan.
  - 8. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  - 9. Informatika dan Multimedia.
  - 10. Penanggulangan Bencana.
  
- d. Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
  - 1. Ketenagakerjaan.
  - 2. Pendidikan dan kebudayaan.
  - 3. Agama.
  - 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - 5. Kesejahteraan Sosial.
  - 6. Kesehatan dan Keluarga Berencana.
  - 7. Pemberdayaan Perempuan.
  - 8. Organisasi Masyarakat.
  - 9. Penerangan / Pers.
  - 10. Ketahanan Pangan.
  - 11. Perlindungan Anak.
  - 12. Kearsipan dan Perpustakaan

#### Bagian Kelima

#### Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

#### Paragraf Pertama

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 84

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 85

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

## Pasal 86

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

## Paragraf Kedua

### Tugas dan Wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

## Pasal 87

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan dan menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap Tahun Anggaran dengan tahapan :
    - 1) Menginventarisir masukan dari Anggota DPRD, Fraksi, Komisi, dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
    - 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bahan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
    - 3) Hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Rapat Badan Musyawarah.
  - b. Menyiapkan usul Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  - d. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi peraturan daerah, melalui koordinasi dengan Komisi;
  - e. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
  - f. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
- (2) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran DPRD  
Paragraf Pertama  
Susunan dan Kedudukan  
Pasal 88

- (1) Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Paragraf Kedua  
Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD  
Pasal 89

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang



Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh

#### Badan Kehormatan DPRD

#### Paragraf Kesatu

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 90

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

## Paragraf Kedua

### Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 91

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 94

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

#### Pasal 97

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhansanksi berupa usul pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### Bagian Kedelapan

#### Paragraf Kesatu

#### Panitia Khusus

## Pasal 99

- (1) Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD setelah dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (3) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak 15 (lima belas) orang dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota.
- (6) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus DPRD

## Pasal 100

- (1) Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas :
  - a. Menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus;
  - b. Membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
  - c. Melaporkan hasil rapat Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dapat melakukan Rapat Kerja, Dengar Pendapat, Peninjauan dan konsultasi dengan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.

## Pasal 101

- (1) Apabila tugas Panitia Khusus dianggap telah selesai, Pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan, atas permintaannya, Panitia Khusus dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD setelah pembahasan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah membubarkan dan/atau membentuk Panitia Khusus yang baru dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

## BAB IX

### PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Persidangan

#### Pasal 102

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan PERDA.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

## Bagian Kedua

### Rapat DPRD

#### Pasal 104

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat BAPEMPERDA;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

- (10) Rapat BAPEMPERDA merupakan rapat anggota BAPEMPERDA yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BAPEMPERDA.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, BAPEMPERDA, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, BAPEMPERDA, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, BAPEMPERDA, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 105

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. persetujuan untuk menetapkan PERDA dan APBD;
  - b. persetujuan KUA dan PPAS;
  - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
  - d. pembentukan Pansus;
  - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
  - f. usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - g. penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPD Bupati Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
  - i. persetujuan usulan RAPERDA yang berasal dari DPRD;
  - j. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - k. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - l. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
  - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
  - c. pengumuman keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;

- d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
  - (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
    - a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - b. peringatan Hari Jadi Cianjur;
    - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
    - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - (6) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
    - a. Bupati;
    - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
    - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
  - (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
  - (8) Sebelum acara pembukaan Rapat Paripurna DPRD dimulai, wajib mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - (9) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.
  - (10) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati.
  - (11) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

#### Pasal 106

Semua rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### Pasal 107

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.



#### Pasal 108

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

#### Pasal 109

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 111

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Waktu Rapat DPRD :
  - a. Siang : 1) Hari Senin s.d. Kamis,  
mulai pukul 08.00 WIB. s.d. 17.00 WIB.  
2) Hari Jum'at,  
mulai pukul 08.00 WIB. s.d. 17.00 WIB.
  - b. Malam : mulai pukul 19.30 WIB. s.d. 23.00 WIB.
- (3) Pengecualian dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 112

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan epektifitas serta disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar

Pasal 113

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 114

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 115

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 116

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
  - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati ;
  - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :

- a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
  - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
  - (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 117

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf e, f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 118

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 119

Setiap Keputusan Rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 120

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

#### Pasal 121

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

#### Pasal 122

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu

### Pasal 123

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

### Pasal 124

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

### Pasal 125

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

### Pasal 126

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 127

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### Pasal 128

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

#### Pasal 129

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara menyebutkan namanya terlebih dahulu dan meminta ijin untuk berbicara kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang belum meminta ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

#### Pasal 130

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

#### Pasal 131

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.

- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 132

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 133

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 134

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 135

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 136

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Bagian Keempat

#### Risalah, Catatan dan Laporan

#### Pasal 137

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 138

- (1) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat setelah rapat selesai.



- (2) Risalah rapat yang dimaksud ayat (1) dapat diminta oleh anggota rapat dan/atau fraksi bilamana diperlukan.

#### Pasal 139

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

#### Pasal 140

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 141

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

### Bagian Kelima

#### Undangan Rapat

#### Pasal 142

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
  - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 143

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

### BAB X

#### PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian AntarWaktu

#### Pasal 144

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a.meninggal dunia;
  - b.mengundurkan diri; atau
  - c.diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan pemndang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 145

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 146

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

#### Pasal 147

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 148

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

#### Pasal 149

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 150

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua  
Penggantian antar-Waktu  
Pasal 151

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 152

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 153

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 154

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 155

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebaeai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua

atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Anggota DPRD  
Pasal 156

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 157

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 158

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 159

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XI

### KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

#### Pasal 160

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KODE ETIK

#### Pasal 161

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.



- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
- a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan mengenai:
    1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji
    2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    3. tata kerja anggota DPRD;
    4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    5. tata hubungan antar anggota DPRD;
    6. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
    7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    8. kewajiban anggota DPRD;
    9. larangan bagi anggota DPRD;
    10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    12. rehabilitasi.

#### Pasal 162

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 163

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

#### Pasal 164

Pengaturan mengenai tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 4, serta tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

#### Pasal 165

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

#### Pasal 166

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 167

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 168

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

#### Pasal 169

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

## PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD

### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Oleh DPRD

#### Pasal 170

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

#### Pasal 171

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD, dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD hanya mengusulkan 1 (satu) orang calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati, maka dilakukan proses penetapannya dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.

- (5) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

#### Pasal 172

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemilihan

#### Pasal 173

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 171 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) DPRD melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Jadwal dan Tahapan Pemilihan

#### Pasal 174

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui:
  - a. tahap persiapan; dan
  - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
  - b. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati; dan
  - d. penelitian persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyampaian visi dan misi;
  - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat  
Panitia Pemilihan  
Pasal 175

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 176

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (4) Dalam hal seorang atau lebih anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan dari Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

Pasal 177

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
  - b. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati;

- d. meneliti persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
  - e. melakukan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 178

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
- a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

#### Pasal 179

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan yang dimulai paling lambat 1 (satu) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kelima

#### Persyaratan Calon

#### Pasal 180

Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD apabila telah memenuhi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pendaftaran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati

#### Pasal 181

- (1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati atau Wakil Bupati.

- (2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD pada saat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD;
  - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
  - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan :
  - a. Dokumen syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
  - d. Kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 182

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Anggota DPRD dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 183

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 1 (satu) hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi dan/atau calon perseorangan paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian selesai.
- (6) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi dan/atau calon perseorangan belum memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi dan/atau calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi diberikan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 1 (satu) hari sejak kelengkapandan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Partai Politik dan pimpinan gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.



- (10) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi mengajukan kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### BagianKetujuh

#### Penetapan Pasangan CalonBupatidan Wakil BupatiatauCalonWakilBupati

##### Pasal 184

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan atau 1 (orang) calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan atau 1 (orang) calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Banmus untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan atau 1 (orang) calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

##### Pasal 185

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan atau calon perseorangan.

- (3) Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

#### Pasal 186

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD yang menarik calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri dan/atau calon perseorangan yang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

#### Pasal 187

- (1) Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Banmus.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

### Bagian Kedelapan

#### Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati

#### Pasal 188

- (1) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyampaian visi dan misi setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.

- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1 (satu) hari setelah Pimpinan DPRD menerima nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

#### Pasal 189

- (1) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah satu perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 190

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif usulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran calon yang bersangkutan.

#### Bagian Kesembilan

Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan

#### Paragraf 1

Pemungutan Suara

#### Pasal 191

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.

- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 192

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 meliputi tetapi tidak terbatas pada papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

#### Pasal 193

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Masyarakat berhak mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib Pemilihan.

#### Pasal 194

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka penyelesaiannya diputuskan dalam rapat Banmus dengan mempertimbangkan usulan setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi.

#### Pasal 195

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan/atau gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi.

- (3) Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi.
- (4) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melakukan tugasnya.

#### Pasal 196

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

#### Paragraf 2

#### PenghitunganSuara

#### Pasal 197

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan-
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

#### Paragraf 3

#### PenetapanPasanganCalonBupatidanWakilBupatiTerpilih AtauWakilBupatiTerpilihdanPengumumanHasilPemilihan

#### Pasal 198

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.

- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.
- (6) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Banmus untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pengesahan Pengangkatandan Pelantikan

#### Pasal 199

- (1) Pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (8).

- (2) Usulan pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 200

- (1) Pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ibukota Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih menandatangani pakta integritas.

#### Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### KONSULTASI DAN KOORDINASI

#### Pasal 202

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuanpemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan untuk meningkatkan kinerjajapelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) DPRD harus mengkonsultasikanRancangan Peraturan DPRD tentangTata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (4) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapatmemuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 203

- (1) Koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi koordinasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
  - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
  - (6) Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
  - (7) Koordinasi dapat juga dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
  - (8) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme koordinasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut

## BAB XV

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

##### Larangan

##### Pasal 204

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

#### Bagian Kedua

##### Sanksi

##### Pasal 205

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 204 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 204 ayat (3) berdasarkan putusan Pengadilan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

- (4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

#### Pasal 206

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204.

### BAB XVI

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 207

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

### BAB XVII

#### PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

##### Pasal 208

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan

kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD sesuai dengan urusan/bidangnya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

## BAB XVIII

### RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 209

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 210

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XIX  
KUNJUNGAN KERJA, PENINGKATAN  
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Kunjungan Kerja

Pasal 211

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Kunjungan dalam daerah maupun ke luar daerah.
- (2) Untuk keperluan kunjungan kerja, DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
- (3) Kunjungan Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.
- (5) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Kerja DPRD.

Bagian Kedua

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 212

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas

Pasal 213

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dan luar negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur atau Kementerian Dalam Negeri.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 214

Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum ada keputusan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 215

Pada saat berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 88A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 216

Peraturan DPRD ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Oktober 2019


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



GANJAR RAMADHAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



H. ABAN SUBANDI, SH., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 64

